

# KEBIJAKAN REVITALISASI SEKTOR KEHUTANAN KHUSUSNYA INDUSTRI KEHUTANAN DAN HASIL YANG DICAPAI

## ARAH KEBIJAKAN REVITALISASI SEKTOR KEHUTANAN KHUSUSNYA INDUSTRI KEHUTANAN

Mendukung kebijakan nasional triple track strategi ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yaitu:

### 1. Agenda pertumbuhan sektor kehutanan (pro-growth)

Pertumbuhan sektor kehutanan diproyeksikan rata-rata 2% per tahun untuk mendukung pertumbuhan nasional rata-rata 6% pada tahun 2009. Tujuan agenda ini adalah meningkatnya ekspor hasil hutan kayu dan non kayu (industri primer kehutanan) serta masuknya investasi baru secara proporsional antara pengusaha besar dan usaha kecil dan menengah di sektor hulu (hutan dan jasa hutan) dan hilir (industri primer kehutanan) berbasis Pengelolaan Hutan Lestari.

### 2. Agenda bergeraknya sektor riil kehutanan dan usaha kecil menengah (pro-job).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat (di dalam/sekitar hutan) ditempuh melalui pemberian akses kepada masyarakat setempat dalam pemanfaatan hutan produksi. Tujuan agenda ini adalah penyerapan tenaga kerja dalam kerangka mengurangi pengangguran di perkotaan.

### 3. Agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat (pro-poor)

Agenda bergeraknya sektor riil kehutanan dan usaha terkait berbasis usaha kecil dan menengah di perkotaan dalam sentra-sentra bisnis perkebunan. Tujuan dari agenda ini adalah mengurangi kemiskinan masyarakat setempat/petani hutan melalui penciptaan kesempatan kerja dan berusaha dan menurunkan angka kriminalitas penjarahan hutan dan hasil hutan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan.

## STRATEGI PENCAPAIAN

### Penguatan Aspek Legal (Yuridis Formal)

Revisi PP No. 34 Tahun 2002 menjadi PP No. 6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 tentang tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan beserta penerbitan aturan-aturan turunannya sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Investasi Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (*pro-growth*)

- a. Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui Permohonan (P.20/Menhut-II/2007 jo. P.60/Menhut-II/2007) untuk mendorong investasi pemanfaatan hutan produksi alam pada areal yang tidak dibebani hak dan kondisi vegetasinya masih cukup baik, termasuk untuk mempercepat usaha Restorasi Ekosistem pada HP.
- b. Pedoman Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (P.19/Menhut-II/2007), untuk mempercepat

- investasi pembangunan hutan tanaman (HTI) pada areal yang tidak dibebani hak dan kondisinya telah rusak atau tidak produktif.
- c. Pedoman tentang pendaftaran ulang izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu (P.70/Menhut-2007)
  - d. Penyederhanaan perizinan peralatan dengan mendesentralisasikan perizinan peralatan untuk IPK kepada Dishut Provinsi (P.54/Menhut-II/2007 dan P.45/Menhut-II/2007).
  - e. Menyempurnakan beberapa pasal dari PP.6 Tahun 2007 melalui PP No. 3 Tahun 2008 dengan maksud mempertegas kriteria lahan yang dapat dicadangkan/dialokasikan sebagai areal HTI guna mendorong percepatan pembangunan HTI.
2. Peningkatan Produksi dan Ekspor Hasil Hutan sekaligus menerapkan penegakan hukum dan pemerintahan yang baik (FLEGT-Forest Law Enforcement, Governance and Trade) (*pro-growth dan pro-job*)
- a. Pedoman Penyusunan RKU, BKT dan RKT pada Hutan Produksi Alam dan Tanaman (Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2007 jo. P.41/Menhut-II/2007 dan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. P.40/Menhut-II/2007)
  - b. Pedoman Investasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagai Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan secara Lestari (Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2007)
  - c. Pemberian izin peralatan untuk IPK disesuaikan dengan Progres Kinerja Pembangunan Kebun atau peruntukan lainnya sebagaimana tujuan IPK diberikan (Permenhut Nomor P.54/Menhut-II/2007)
  - d. Revitalisasi industri melalui kebijakan pendaftaran ulang industri dan outsourcing bahan baku industri perkayuan guna mendorong percepatan investasi industri primer kehutanan. (revisi Kepmenhut No 125 Tahun 2003 menjadi Permenhut No P. 35/Menhut-II/2008)
  - e. Pemanfaatan kayu dari hutan rakyat, hutan tanaman, peremajaan kebun (karet, sawit)
  - f. Deregulasi Penata Usahaan Hasil Hutan (PUHH) dari hutan negara maupun hutan hak (Permenhut Nomor : P.55/Menhut-II/2006 jo P.63/Menhut-II/2006 dan Permenhut Nomor : P.51/Menhut-II/2006 jo P.62/Menhut-II/2006 jo P.33/Menhut-II/2007).
  - g. Implementasikan Sistem *online* Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk meningkatkan daya saing industri kehutanan (Permenhut Nomor : P. 16/Menhut-II/2007)
3. Peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar hutan (*pro-poor*)
- a. Pedoman Tata Cara Permohonan IUPHHK pada HTR untuk memberikan akses pemanfaatan hutan yang lebih luas kepada masyarakat sekitar hutan (Permenhut Nomor P.23/Menhut-II/2007 jo P.5/Menhut-II/2008)
  - b. Menetapkan Badan Pembiayaan Pembangunan Hutan (Surat Persetujuan Menkeu Nomor 137/KMK.05/2007)-Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H)

- c. Bersama dengan Menkeu menerbitkan Pedoman tentang Pengelolaan DR dalam Rekening Pembangunan Hutan sebagai landasan berdirinya BLU-Pusat P2H (SKB Menhut & Menkeu Nomor 06.1/PMK.1/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007)

#### Kerangka kebijakan dan Langkah Operasional

##### A. Kebijakan sub-sektor hulu kehutanan yang terkait dengan bahan baku kayu.

##### 1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Bahan Baku

###### Pada Hutan Produksi Alam

- a. Pedoman Penyusunan RKU, BKT dan RKT pada Hutan Produksi Alam dan Tanaman (Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2007 jo. P.41/Menhut-II/2007 dan Nomor P.6/Menhut-II/2007 jo. P.40/Menhut-II/2007)
- b. Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) sebagai Dasar Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan secara Lestari (Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2007).
- c. Pemberian izin peralatan untuk IPK disesuaikan dengan progres kinerja pembangunan kebun atau peruntukan lainnya sebagaimana tujuan IPK diberikan (Permenhut Nomor P.54/Menhut-II/2007).
- d. Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) terhadap IUPHHK/HPH-HA (Kepmenhut No. 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria & Indikator PHAPL; Kepmenhut No. 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara penilaian Kinerja; KepDirjen BPK No. 42/Kpts/VI-PHP/2003-Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Kinerja). Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas IUPHHK/HPH-HA.
- e. Intensifikasi kawasan hutan produksi yang tidak/belum dibebani ijin/hak pada areal sisa *virgin forest* dan LOA yang kondisinya baik melalui pemberian IUPHHK-HA dengan sistem silvikultur yang sesuai dengan kondisi setempat dan produktif.
- f. Penerapan silvikultur intensif (SILIN) melalui ujicoba pada beberapa IUPHHK/HPH-HA untuk meningkatkan produktifitas hutan alam dan melalui pembangunan Model Unit Manajemen Hutan Meranti (PMUMHM) sebagai embrio KPHP pada LOA yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak.

###### Pada Hutan Tanaman

- g. Penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Tanaman Produksi Lestari (PHTPL) terhadap IUPHHK/HPH-HT yang ada (Kepmenhut No. 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria & Indikator PHTL; Kepmenhut No. 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja PHTL).
  - h. Intensifikasi kawasan hutan produksi yang tidak dibebani ijin/hak pada LOA yang kondisinya rusak/tidak produktif melalui pemberian IUPHHK-HT/HTR/HTC-Biofuel.
  - i. Intensifikasi dan ekstensifikasi Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) di luar areal IUPHHK-HA/HT (HPH/HTI)
- ##### 2. Pembinaan dan pengendalian pasokan bahan baku (peredaran hasil hutan)
- a. Penyempurnaan tata usaha kayu berbasis teknologi informasi on-line system berdasarkan prinsip lacak balak dan kondisi nyata lapangan (uji

- coba barcode system & on-line system Tata Usaha Kayu), melalui Permenhut No. P. 55/Menhut-II/2006 jo P. 63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara dan Permenhut No P. 51/Menhut-II/2006 jo P. 62/Menhut-II/2006 jo. P. 33/Menhut-II/2007
- b. Penggunaan *website-online system* dalam penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
  - c. Pengurangan secara bertahap pasokan bahan baku dari sumber yang sah tapi tidak berkelanjutan (IPK/ILS).
  - d. Meningkatkan secara bertahap pasokan kayu dari sumber yang sah dan berkelanjutan (HA; HT/HTI; HTR; HR).
- B. Kebijakan hilir yang terkait dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK).  
Kebijakan Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) diarahkan untuk memanfaatkan kayu-kayu diameter kecil dari HR, HTI, peremajaan kebun untuk meningkatkan daya saing dan menekan penggunaan kayu dari hutan alam (HA). Selain itu, juga mendorong re-engineering/retooling IPHHK untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas industri.
- C. Kebijakan penunjang yang terkait dengan:
1. Fasilitas pembiayaan pembangunan HTR dan HTI melalui lembaga keuangan perbankan maupun non bank (BLU-Pusat P2H)
  2. Kemudahan pelayanan melalui sistem Pelayanan Satu Pintu on-line di bidang perizinan terkait IUPHHK-HA/HT
  3. Peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan pelaku usaha kehutanan, melalui pelatihan berbasis kompetensi seperti pengujian dan pengukuran hasil hutan, timber cruising, eksploitasi hutan ramah lingkungan (RIL)
  5. Penguatan institusi Unit Pelaksana Teknis (UPT Ditjen BPK-BP2HP) terkait sistem pelayanan satu pintu (one stop services) serta peningkatan koordinasi dengan jajaran kehutanan daerah (propinsi dan kabupaten)

## HASIL YANG TELAH DICAPAI

Meskipun belum sepenuhnya memberikan hasil maksimal mengingat beberapa kendala yang dihadapi, namun berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan progres yang positif sebagai berikut:

1. Perkembangan IUPHHK-HA (HPH), IUPHHK-HT (HTI dan HTR) 2005-2007
  - a. Jumlah IUPHHK-HA/HPH cenderung meningkat sejak 2005-2007 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 7,2% per tahun selama kurun waktu tersebut. Jumlah HPH pada tahun 2005 sebanyak 285 unit dengan luas areal 27,72 juta ha, tahun 2006 sebanyak 315 unit dengan luas areal 28,8 juta ha dan 2007 sebanyak 326 dengan luas areal 28,20 ha.
  - b. Perkembangan jumlah IUPHHK-HT/HTI juga cenderung positif sejak Tahun 2005-2007 dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 60,6% per tahun, sementara luas areal kerjanya bertambah rata-rata 39,5% per tahun. Jumlah HTI pada Tahun 2005 sebanyak 113 unit dengan luas 5,7 juta ha, tahun 2006 sebanyak 228 unit (naik 101,8%) dengan luas areal 9,9 juta ha (naik 73,7%), dan tahun

2007 sebanyak 250 unit (naik 9,6%) dengan luas areal 10,2 juta ha (naik 3,0%).

## 2. Perkembangan Realisasi Pembangunan Tanaman (HTI dan HTR)

Sampai dengan Tahun 2007 realisasi pembangunan tanaman HTI secara kumulatif telah mencapai lebih dari 3,9 juta Ha. Pertambahan luas tanaman sejak Tahun 2004-2007 sangat nyata, dimana pada Tahun 2004 terealisasi tanaman seluas 171.022 ha, Tahun 2005 seluas 189.123 Ha (naik 10,6%), Tahun 2006 seluas 237.099 Ha (naik 25,4% dan Tahun 2007 seluas 357.200 Ha (naik 50,7%) atau pertambahan luas tanaman rata-rata selama kurun waktu 2004-2007 sebesar 36,3% per tahun.

Untuk pembangunan HTR dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat di dalam/sekitar hutan, pada Tahun 2007 progresnya baru berupa pencadangan areal di 23 Kabupaten. Adapun untuk pola kemitraan antara pemegang IUPHHK-HT/HTI dengan masyarakat setempat telah terealisasi tanaman seluas 113.004 Ha. Untuk pembiayaan HTR melalui pinjaman, Pemerintah telah membentuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan dana tersedia Rp. 1,4 Trilyun. BLU-Pusat P2H diharapkan dapat membiayai dengan fasilitas kredit lunak pembangunan HTR seluas 200.000 ha per tahun.

## 3. Perkembangan Investasi Kehutanan

Telah terjadi perkembangan investasi yang positif, terutama pada usaha pemanfaatan hasil hutan di hutan alam (IUPHHK-HA/HPH) yang tiap tahun tumbuh rata-rata 9,7% dalam kurun waktu 2005-2007. Investasi pada IUPHHK-HT/HTI juga berkembang, namun pertumbuhannya tidak sebesar pada HPH, yaitu 4,0%/tahun pada periode 2006-2007. Adapun perkembangan investasi pada IPHHK sebesar 59,7 selama kurun 2005-2007.

Besarnya investasi pada IUPHHK-HA (HPH) sebesar Rp. 14,5 Trilyun pada Tahun 2005; tahun 2006 menjadi Rp. 14,8 Trilyun (+2,1%); Tahun 2007 menjadi Rp. 17,3 Trilyun (+16,9%). Sampai dengan Juni 2008, besarnya investasi pada IUPHHK-HA/HPH sebesar Rp. 17,9 Trilyun.

Besarnya investasi pada IUPHHK-HT (HTI) sebesar Rp. 11,3 Trilyun pada Tahun 2006; Tahun 2007 menjadi Rp. 11,8 Trilyun (+4,4%). Sampai dengan Juni 2008, besarnya investasi pada IUPHHK-HT/HTI sebesar Rp. 11,9 Trilyun.

Besarnya investasi pada industri primer kehutanan (IPHHK) sebesar Rp. 6,96 Trilyun pada Tahun 2005; Tahun 2006 menjadi Rp. 13,92 Trilyun (naik 100%); tahun 2007 menjadi Rp. 15,27 Trilyun (naik 9,7%)

## 4. Perkembangan Produksi/Pasokan Bahan Baku Industri Kehutanan

Pemenuhan bahan baku kayu, khususnya untuk IPHHK kapasitas di atas 6.000 M3/tahun menunjukkan angka yang stabil yaitu sekitar 36 juta M3/tahun dari Tahun 2004-2007. Dari aspek asal bahan baku untuk IPHHK (khususnya kapasitas > 6.000 M3/tahun) maka:

- a. Pasokan bahan baku dari IUPHHK-HA/HPH meningkat rata-rata 16,3% setiap tahun (2004-2007). Tahun 2004 pasokan bahan baku kayu sebesar 4,3 juta M3 (10,8% dari semua sumber bahan baku IPHHK > 6.000 M3/th), Tahun 2005 sebesar 4,4 juta M3 (12,0%), Tahun 2006 sebesar 6,4 juta M3 (17,5%) dan Tahun 2007 sebesar 6,4 juta M3 (17,7%).

- b. Pasokan bahan baku dari Izin Lainnya yang Syah (ILS) yang bukan merupakan sumber bahan baku yang lestari, seperti berasal dari IPK, Land clearing untuk penyiapan HTI, perkebunan, pertambangan atau pemukiman, cenderung terus menurun rata-rata 26,2% per tahun; Tahun 2004 sebesar 20,7 juta M3 (51,9% dari semua sumber bahan baku IPHHK > 6.000 M3/th), Tahun 2005 sebesar 16,1 juta M3 (44,4%), Tahun 2006 sebesar 4,5 juta M3 (12,1%) dan Tahun 2007 sebesar 4,4 juta M3 (12,1%).
- c. Pasokan bahan baku dari IUPHHK-HT/HTI mengalami kenaikan yang sangat nyata sejak Tahun 2004, namun menurun pada Tahun 2007 (naik rata-rata 39,7% dalam kurun 2004-2007). Tahun 2004 tercatat sebesar 9,4 juta M3 (23,4% dari semua sumber bahan baku IPHHK > 6.000 M3/th), Tahun 2005 sebesar 9,9 juta M3 (27,2%), Tahun 2006 sebesar 22,0 juta M3 (59,8%) dan Tahun 2007 sebesar 20,6 juta M3 (56,7%). Penurunan tersebut terjadi karena pada tahun 2007 Pemerintah mengevaluasi HTI yang ada terkait perubahan/penyempurnaan Peraturan Pemerintah. Selain itu, penurunan tersebut diperkirakan juga sebagai dampak negatif dari upaya penegakan hukum di Propinsi Riau yang kurang koordinatif dan berlangsung berlarut-larut, sehingga mengakibatkan kekhawatiran sebgaiian besar pengusaha HTI di Riau untuk melanjutkan produksinya (produksi HTI dari Propinsi Riau sekitar 80% dari total produksi HTI Nasional).

#### 5. Perkembangan Industri Kehutanan dan Penyerapan Tenaga Kerja

Dalam kurun waktu 2005-2007 Industri primer kehutanan (IPHHK kapasitas >6.000 M3/th) berkembang rata-rata 59,5% per tahun, dimana investasi yang ditanamkan tumbuh sebesar 59,7% per tahun dan penyerapan tenaga kerja tumbuh sebesar 32,6% per tahun. Untuk tahun 2005 IPHHK aktif tercatat 74 unit dengan investasi sebesar Rp. 6,96 Trilyun dan penyerapan tenaga kerja 82.431 orang. Untuk tahun 2006, IPHHK aktif tercatat 150 unit (naik 102,7%) dengan investasi sebesar Rp. 13,92 Trilyun (naik 100%) dan penyerapan tenaga kerja 122.671 orang (naik 48,8%). Untuk tahun 2007, IPHHK aktif sebanyak 162 unit (naik 8%) dengan investasi Rp. 15,27 Trilyun (naik 9,7%) dan tenaga kerja yang tesorap sebanyak 136.207 orang (naik 11,0%).

Kenaikan BBM secara langsung tidak terlalu berdampak pada kinerja industri kehutanan, mengingat sejak tahun 2000 usaha bidang kehutanan sudah tidak menggunakan BBM bersubsdi. Namun secara tidak langsung tetap memberikan dampak melalui kenaikan harga faktor produksi seperti upah dan bahan-bahan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan terkait penekanan biaya operasional TPTI, infrastruktur dan biaya transaksi. TPTI dapat difokuskan pada kegiatan yang benar-benar terkait langsung dengan pencapaian PHPL (SFM), sedangkan yang tidak terkait langsung dapat ditunda.

#### 6. Perkembangan Ekspor Hasil Hutan

Realisasi ekspor produk primer hasil hutan cenderung menurun dari tahun ke tahun sejak 2005-2007, baik volume maupun nilainya (USD) dengan tingkat penurunan volume rata-rata sebesar -18% per tahun dan penurunan nilai ekspor rata-rata -6% per tahun. Sebaliknya untuk produk pulp dan kertas, nilai ekspornya naik 8% meskipun volumenya turun 3% (Tahun 2006-2007).

Total volume ekspor hasil hutan primer tahun 2004 sebesar 6,4 juta M3 dengan nilai USD 2.532 juta; tahun 2005 menjadi sebesar 5,8 juta M3 (turun - 9%)

dengan nilai USD 2.492 juta (-2%); tahun 2006 menjadi 5.0 juta M3 (-14%) dengan nilai USD 2.525 juta (naik 1%); tahun 2007 menjadi 3,5 juta M3 (-29%) dengan nilai USD 2.056 juta (-19%).

Volume ekspor produk pulp dan kertas atau barang dari kertas turun dari 4,96 juta M3 pada Tahun 2006 menjadi 4,79 juta M3 pada Tahun 2007 (turun -3%), tetapi nilainya naik dari USD 2.966 juta menjadi USD 3.195 juta (naik 8%).

Penurunan ekspor hasil hutan terutama diakibatkan oleh banyaknya IPHHK kapasitas < 6.000 M3/th yang tutup karena kekurangan pasokan bahan baku akibat penertiban illegal logging. Selain itu, juga diakibatkan permintaan produk plywood, terutama dari Jepang, yang menurun secara nyata. Hal ini disebabkan industri plywood Jepang telah melakukan restrukturisasi (reengineering) sehingga dapat mengolah bahan baku kayu berdiameter kecil yang diimpor dari Siberia.

#### 7. Perkembangan PNBK Kehutanan (PSDH, DR dan IIUPHHK)

Seiring dengan terus menurunnya kemampuan produksi kayu bulat dari hutan alam, maka PNBK Kehutanan pun mengalami penurunan, yaitu rata-rata sekitar 18% per tahun selama kurun waktu 2004-2007. PNBK Kehutanan pada Tahun 2004 sebesar Rp. 3,425 Trilyun turun menjadi Rp. 2,573 Trilyun pada Tahun 2005 (-33%), sebesar Rp 2,180 Trilyun pada Tahun 2006 (-15%), dan sebesar Rp. 2,035 Trilyun pada Tahun 2007 (-7%). Hal ini dapat dipahami mengingat pasokan bahan baku kayu semakin bertumpu pada hutan tanaman (Butir 5) yang tidak dipungut Dana Reboisasi (DR), sehingga total PNBK menurun.

### **RENCANA PRIORITAS**

Rencana yang akan dilakukan sampai dengan Tahun 2009 diprioritaskan untuk melanjutkan kebijakan yang telah ditetapkan dan telah memberikan hasil yang positif dengan mengatasi masalah-masalah yang masih menjadi penghambat selama ini. Beberapa kebijakan prioritas yang akan ditingkatkan adalah:

1. Mempercepat pengelolaan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak/izin sehingga segera ada pengelolanya (KPHP atau IUPHHK-HA/HT).
2. Meningkatkan pembangunan hutan tanaman (HTI dan HTR) sehingga dapat mendukung industri kehutanan secara maksimal.
3. Mendorong sertifikasi PHPL, terutama pada hutan alam, baik secara mandatory maupun voluntary.
4. Mempercepat revitalisasi industri kehutanan.

Adapun hambatan-hambatan yang akan terus diupayakan untuk diatasi terutama terkait dengan masalah konflik lahan (sosial), illegal logging dan illegal trade, serta penyediaan infrastruktur penunjang.